



**P U T U S A N**  
**Nomor 41/Pid.B/2019/PN Tmt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ROIS DAUD Alias OIS;  
Tempat lahir : Polohungo;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 27 April 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 41/Pid.B/2019/PN Tmt tertanggal 13 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Tmt.



- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 41/Pid.B/2019/PN Tmt tertanggal 13 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROIS DAUD Alias OIS," terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian ternak " Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROIS DAUD Alias OIS dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) bulan kurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Ekor sapi betina berumur sekitar 2 (dua) tahun berwarna abu- abu di kembalikan kepada saksi SIMIN SANO Alias BABA SIMI.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah )

Terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan ataupun Permohonan meskipun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa ROIS DAUD pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar jam 12.00 Wita. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019. Bertempat di kebun di Desa Polohungo Kec.Dulupi Kab. Boalemo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Talamuta, telah mengambil barang sesuatu berupa ternak yaitu 1 (satu) ekor Sapi ,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan SIMIN SANO Alias BABA SIMI ,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum melakukan pencurian ternak, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Tmt.



Pada waktu dan tempat kejadian tersebut di atas, berawal dimana terdakwa ROIS DAUD yang mempunyai keinginan untuk membeli baju akan tetapi terdakwa tidak memiliki uang, kemudian timbul niat terdakwa untuk mencuri sapi pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019, dimana terdakwa bangun tidur sekitar pukul 14.00 Wita berangkat di kebun yang berada di Desa Polohungo Kec Dulupi Kab Boalemo, dengan maksud untuk mengecek keadaan apakah pemilik sapi itu ada atau tidak disekitar sapi, lalu terdakwa masih melihat pemilik sapi tersebut masih ada sehingga terdakwa menunggu sampai sekitar pukul 16.00 Wita, setelah si pemilik sapi pulang terdakwa mengambil sapi tersebut dengan cara mencabut kayu yang tertanam di tanah dan terikat dengan tali, lalu terdakwa melepas tali dari kayunya dan membawa sapi itu berjalan untuk jual di Desa Bongo III Kec Wonosari Kab Boalemo, tetapi dalam perjalanan menuju Desa Bongo III Kec Wonosari Kab Boalemo sekitar pukul 21.40 Wita terdakwa melewati rumah saksi ARMAN RAJAK yang sedang mandi didepan rumah yang tidak tertutup oleh dinding, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi ARMAN RAJAK kearah mana jalan menuju Desa Bongo III lalu saksi ARMAN RAJAK pun menunjukkan jalan menuju Desa Bongo III kepada terdakwa namun saksi ARMAN RAJAK merasa curiga kepada terdakwa dikarenakan terdakwa membawa sapi sehingga setelah mandi saksi ARMAN RAJAK menuju rumah saksi HALID DAMBEA dengan maksud untuk meminta agar menanyai orang yang saksi ARMAN RAJAK curigai yakni terdakwa namun tidak lama kemudian terdakwa melewati rumah saksi HALID DAMBEA untuk menuju Desa Bongo III dengan membawa sapi sehingga saksi HALID DAMBEA bertanya pada terdakwa "BAPAK DARI MANA" terdakwa pun menjawab "DARI DESA TANGGA BARITO" lalu HALID DAMBEA bertanya kembali "BARU TUJUAN KEMANA" terdakwa menjawab "MAU KE DESA BONGO III" karna merasa curiga saksi ARMAN RAJAK dan saksi HALID DAMBEA, mengundang terdakwa untuk masuk kedalam rumah, akan tetapi terdakwa hanya duduk di teras rumah, dan saat itu saksi HALID DAMBEA menanyakan kepada terdakwa "SAPI INI MILIK SIAPA DAN MAU DIBAWA KEMANA" terdakwa menjelaskan "BAHWA SAPI TERSEBUT ADALAH MILIK TERDAKWA YANG DIPELIHARA OLEH ORANG LAIN YANG TIDAK DISEBUTKAN NAMANYA, SAPI ITU HENDAK TERDAKWA AMBIL KARNA YANG MEMELIHARA SAPI TERSEBUT SUDAH MENINGGAL DUNIA DAN SAPI TERSEBUT AKAN DIBAWA KE DESA BONGO III" lalu saksi HALID DAMBEA meminta identitas KTP milik terdakwa dan saksi HALID DAMBEA pun membaca KTP tersebut dimana

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Tmt.



alamat dari terdakwa berada di Desa Polohungo tetapi terdakwa langsung menjelaskan pada saksi HALID DAMBEA bahwa sapi tersebut akan dibawa ke Desa Bongo III untuk dimuat dimobil agar dapat dibawa ke Desa Polohungo Kec Dulupi Kab Boalemo, lalu saksi HALID DAMBEA meminta saksi ARMAN RAJAK untuk memanggil kepala dusun Mootilango, dan menjemput kepala desa Mootilango SUNANDAR PALOWA, kemudian saksi ARMAN RAJAK dan saksi SUNANDAR PALOWA sampai di rumah saksi HALID DAMBEA, lalu saksi SUNANDAR PALOWA menanyakan pada terdakwa "MANA SURAT SAPI YANG TELAH KAMU BAWA dan SURAT TERSEBUT DARI DESA MANA" terdakwa pun menjawab "TIDAK ADA" lalu saksi SUNANDAR PALOWA bertanya kembali "INI SAPI MAU BAWA KEMANA" terdakwa menjawab "KE DESA BONGO III dan akan dimuat di mobil di DESA BONGO III agar dapat dibawa ke desa polohungo" lalu saksi SUNANDAR PALOWA bertanya kembali "SAPI TERSEBUT DARI MANA" terdakwa menjawab "DARI DESA TANGGA BARITO" merasa curiga saksi SUNANDAR PALOWA bersama saksi RAHMAN RAJAK menanyakan pada terdakwa " MASA SAPI DARI DESA TANGGA BARITO DIBAWA KE DESA POLOHUNGO MAU LEW AT BONGO III LAGI " lalu terdakwa menjawab "KENAPA DIA DI CURIGAI PAPANCURI OLEH SAYA" tidak lama kemudian saksi HALID DAMBEA meminta izin keluar untuk mencari jaringan agar dapat menelfon, dan tidak lama datanglah YOS SANGADJI selaku anggota polri yang ditugaskan sebagai Bhabinkamtibmas untuk mengamankan terdakwa ke polsek Paguyaman sementara sapi tersebut masih ditiptkan dirumah saksi HALID DAMBEA, kemudian sehari setelah kejadian yakni pada hari kamis tanggal 31 Januari 2019 anggota polri yang namanya tidak diketahui oleh saksi HALID DAMBEA mengambil sapi tersebut untuk diamankan di polres Boalemo.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 1 KUHPidana.

#### SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ROIS DAUD pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar jam 12.00 Wita. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019. Bertempat di kebun di Desa Polohungo Kec.Dulupi Kab. Boalemo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) ekor Sapi ,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan SIMIN SANO Alias BABA SIMI ,dengan maksud untuk**

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Tmt.



**dimiliki secara melawan hukum** , perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat kejadian tersebut di atas, berawal dimana terdakwa ROIS DAUD yang mempunyai keinginan untuk membeli baju akan tetapi terdakwa tidak memiliki uang, kemudian timbul niat terdakwa untuk mencuri sapi pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019 , dimana terdakwa bangun tidur sekitar pukul 14.00 Wita berangkat di kebun yang berada di Desa Polohungo Kec Dulupi Kab Boalemo, dengan maksud untuk mengecek keadaan apakah pemilik sapi itu ada atau tidak disekitar sapi, lalu terdakwa masih melihat pemilik sapi tersebut masih ada sehingga terdakwa menunggu sampai sekitar pukul 16.00 Wita, setelah si pemilik sapi pulang terdakwa mengambil sapi tersebut dengan cara mencabut kayu yang tertanam di tanah dan terikat dengan tali, lalu terdakwa melepas tali dari kayunya dan membawa sapi itu berjalan untuk jual di Desa Bongo III Kec Wonosari Kab Boalemo, tetapi dalam perjalanan menuju Desa Bongo III Kec Wonosari Kab Boalemo sekitar pukul 21.40 Wita terdakwa melewati rumah saksi ARMAN RAJAK yang sedang mandi didepan rumah yang tidak tertutup oleh dinding, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi ARMAN RAJAK kearah mana jalan menuju Desa Bongo III lalu saksi ARMAN RAJAK pun menunjukkan jalan menuju Desa Bongo III kepada terdakwa namun saksi ARMAN RAJAK merasa curiga kepada terdakwa dikarenakan terdakwa membawa sapi sehingga setelah mandi saksi ARMAN RAJAK menuju rumah saksi HALID DAMBEA dengan maksud untuk meminta agar menanyai orang yang saksi ARMAN RAJAK curigai yakni terdakwa namun tidak lama kemudian terdakwa melewati rumah saksi HALID DAMBEA untuk menuju Desa Bongo III dengan membawa sapi sehingga saksi HALID DAMBEA bertanya pada terdakwa "BAPAK DARI MANA" terdakwa pun menjawab "DARI DESA TANGGA BARITO" lalu HALID DAMBEA bertanya kembali "BARU TUJUAN KEMANA" terdakwa menjawab "MAU KE DESA BONGO III" karna merasa curiga saksi ARMAN RAJAK dan saksi HALID DAMBEA, mengundang terdakwa untuk masuk kedalam rumah, akan tetapi terdakwa hanya duduk di teras rumah, dan saat itu saksi HALID DAMBEA menanyakan kepada terdakwa "SAPI INI MILIK SIAPA DAN MAU DIBAWA KEMANA" terdakwa menjelaskan "BAHWA SAPI TERSEBUT ADALAH MILIK TERDAKWA YANG DIPELIHARA OLEH ORANG LAIN YANG TIDAK DISEBUTKAN NAMANYA, SAPI ITU HENDAK TERDAKWA AMBIL KARNA YANG MEMELIHARA SAPI TERSEBUT SUDAH MENINGGAL DUNIA DAN SAPI TERSEBUT AKAN

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Tmt.





DIBAWA KE DESA BONGO III" lalu saksi HALID DAMBEA meminta identitas KTP milik terdakwa dan saksi HALID DAMBEA pun membaca KTP tersebut dimana alamat dari terdakwa berada di Desa Polohungo tetapi terdakwa langsung menjelaskan pada saksi HALID DAMBEA bahwa sapi tersebut akan dibawa ke Desa Bongo III untuk dimuat dimobil agar dapat dibawa ke Desa Polohungo Kec Dulupi Kab Boalemo, lalu saksi HALID DAMBEA meminta saksi ARMAN RAJAK untuk memanggil kepala dusun Mootilango, dan menjemput kepala desa Mootilango SUNANDAR PALOWA, kemudian saksi ARMAN RAJAK dan saksi SUNANDAR PALOWA sampai di rumah saksi HALID DAMBEA, lalu saksi SUNANDAR PALOWA menanyakan pada terdakwa "MANA SURAT SAPI YANG TELAH KAMU BAWA dan SURAT TERSEBUT DARI DESA MANA" terdakwa pun menjawab "TIDAK ADA" lalu saksi SUNANDAR PALOWA bertanya kembali "INI SAPI MAU BAWA KEMANA" terdakwa menjawab "KE DESA BONGO III dan akan dimuat di mobil di DESA BONGO III agar dapat dibawa ke desa polohungo" lalu saksi SUNANDAR PALOWA bertanya kembali "SAPI TERSEBUT DARI MANA" terdakwa menjawab "DARI DESA TANGGA BARITO" merasa curiga saksi SUNANDAR PALOWA bersama saksi RAHMAN RAJAK menanyakan pada terdakwa " MASA SAPI DARI DESA TANGGA BARITO DIBAWA KE DESA POLOHUNGO MAU LEWAT BONGO III LAGI " lalu terdakwa menjawab "KENAPA DIA DI CURIGAI PAPANCURI OLEH SAY A" tidak lama kemudian saksi HALID DAMBEA meminta izin keluar untuk mencari jaringan agar dapat menelfon, dan tidak lama datangnya YOS SANGADJI selaku anggota polri yang ditugaskan sebagai Bhabinkamtibmas untuk mengamankan terdakwa ke polsek Paguyaman sementara sapi tersebut masih ditiptkan dirumah saksi HALID DAMBEA, kemudian sehari setelah kejadian yakni pada hari kamis tanggal 31 Januari 2019 anggota polri yang namanya tidak diketahui oleh saksi HALID DAMBEA mengambil sapi tersebut untuk diamankan di polres Boalemo.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan Keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Tmt.



1. Saksi SIMIN SANO Alias BABA SIMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 bulan Januari tahun 2018, di sebuah kebun yang terletak di Desa Polohungo Kec.Dulupi Kab. Boalemo, Saksi telah kehilangan 1 (satu) ekor sapi betina berumur sekitar 2 (dua) tahun berwarna abu- abu;
  - Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 30 bulan Januari tahun 2019 sekitar pukul 15.30 Wita Saksi mengikat sapi tersebut di kebun, setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah Saksi, lalu pada keesokan harinya sekitar pukul 07.00 Wita Saksi kembali lagi ke kebun untuk memindahkan sapi tersebut ke tempat lain, namun sapi tersebut sudah tidak ada lagi ditempat semula Saksi mengikatnya;
  - Bahwa mengetahui sapinya telah hilang maka Saksi berusaha mencari sapi tersebut sampai ke Desa Tangga Jaya dan Saksi mendengar kabar dari masyarakat sekitar bahwa mereka melihat ada seseorang yang membawa seekor sapi melintas di desa tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, mendengar hal itu selanjutnya Saksi ditemani oleh seorang warga Desa Tangga Jaya yaitu laki-laki Basi Ando melanjutkan pencarian sapi ke Desa Bongo V, namun tidak menemukan sapi tersebut disana, sehingga Saksi memutuskan untuk pulang ke rumah;
  - Bahwa sekitar pukul 09.00 Wita anak Saksi yakni Saksi Yahya Simin memberitahu kepada Saksi bahwa sapi tersebut sudah berada di Polres Boalemo hingga Saksi akhirnya bergegas pergi ke Polres Boalemo bersama dengan anak Saksi tersebut;
  - Bahwa saat berada di Polres Boalemo, diperlihatkan seekor sapi kepada Saksi, yang mana sapi tersebut adalah sapi milik Saksi yang hilang;
  - Bahwa diperlihatkan kepada Saksi foto barang bukti seekor sapi betina berwarna abu-abu, yang mana Saksi membenarkan bahwa sapi tersebut adalah sapi milik Saksi yang hilang;
  - Bahwa harga sapi milik saksi tersebut kurang lebih Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa mengambil sapi milik Saksi tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Tmt.



2. Saksi YAHYA SIMIN Alias AWE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 bulan Januari tahun 2018, di sebuah kebun yang terletak di Desa Polohungo Kec.Dulupi Kab. Boalemo, Saksi Simin Sano Alias Baba Simi telah kehilangan 1 (satu) ekor sapi betina berumur sekitar 2 (dua) tahun berwarna abu- abu;
- Bahwa awal mulanya Saksi mengetahui peristiwa kehilangan sapi tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar pukul 08.00 Wita Saksi mendapat telepon dari Kepala Desa Polohungo yang menanyakan apakah bapak Saksi yakni Saksi Simin Sano Alias Baba Simi telah kehilangan seekor sapi atau tidak, karena menurut Kepala Desa tersebut ada seekor sapi yang sekarang ini ada di Polres Boalemo, selanjutnya Saksi bergegas pergi ke rumah Saksi Simin Sano Alias Baba Simi dan menanyakan mengenai hal tersebut yang mana Saksi Simin Sano Alias Baba Simi membenarkan telah kehilangan seekor sapi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Simin Sano Alias Baba Simi bersama-sama pergi ke Polres Boalemo untuk melihat sapi tersebut, yang ternyata sapi tersebut adalah benar milik Saksi Simin Sano Alias Baba Simi;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi foto barang bukti seekor sapi betina berwarna abu-abu, yang mana Saksi membenarkan bahwa sapi tersebut adalah sapi milik Saksi Simin Sano Alias Baba Simi yang hilang;
- Bahwa harga sapi milik saksi Simin Sano Alias Baba Simi tersebut kurang lebih Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi milik Saksi Simin Sano Alias Baba Simi tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Simin Sano Alias Baba Simi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa ROIS DAUD Alias OIS telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 bulan Januari tahun 2018, di sebuah kebun yang terletak di Desa Polohungo Kec.Dulupi Kab. Boalemo, Terdakwa telah mengambil seekor sapi betina warna abu-abu milik Saksi Simin Sano Alias Baba Simi;
- Bahwa awal mulanya pada hari itu sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa pergi ke kebun tempat sapi tersebut diikat untuk melihat situasi apakah pemilik sapi

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II





tersebut ada menjaga sapi nya atau tidak, namun oleh karena saat itu pemilik sapi masih ada maka Terdakwa menunggunya sampai sekitar pukul 16 00 Wita;

- Bahwa setelah pemiliknya yakni Saksi Simin Sano Alias Baba Simi pergi maka kemudian Terdakwa mengambil sapi tersebut dengan cara mencabut patok kayu yang tertanam di tanah dan terikat dengan tali sapi, selanjutnya Terdakwa melepaskan tali dari patok kayu lalu pergi membawa sapi tersebut;
- Bahwa sapi tersebut rencananya Terdakwa akan bawa ke Desa Bongo III Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo untuk dijual, namun dalam perjalanan Terdakwa di interogasi oleh masyarakat Bongo IV yang mencurigai Terdakwa telah mengambil sapi, hingga akhirnya mereka mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sapi tersebut dan melaporkannya ke pihak kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa mengambil Sapi milik Saksi Simin Sano Alias Baba Simi tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Simin Sano Alias Baba Simi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan barang bukti yakni 1 (satu) Ekor sapi betina berumur sekitar 2 (dua) tahun berwarna abu- abu;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 bulan Januari tahun 2018, di sebuah kebun yang terletak di Desa Polohungo Kec.Dulupi Kab. Boalemo, Terdakwa telah mengambil seekor sapi betina warna abu-abu yang usianya sekitar 2 (dua) tahun milik Saksi Simin Sano Alias Baba Simi;
- Bahwa awal mulanya pada hari itu sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa pergi ke kebun tempat sapi tersebut diikat untuk melihat situasi apakah pemilik sapi yakni Saksi Simin Sano Alias Baba Simi ada menjaga sapi nya atau tidak, namun oleh karena saat itu pemilik sapi masih ada, maka Terdakwa menunggunya sampai sekitar pukul 16 00 Wita;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



- Bahwa setelah pemiliknya yakni Saksi Simin Sano Alias Baba Simi pergi maka kemudian Terdakwa mengambil sapi tersebut dengan cara mencabut patok kayu yang tertanam di tanah dan terikat dengan tali sapi, selanjutnya Terdakwa melepaskan tali dari patok kayu lalu pergi membawa sapi tersebut;
- Bahwa sapi tersebut rencananya Terdakwa akan bawa ke Desa Bongo III Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo untuk dijual, namun dalam perjalanan masyarakat Bongo IV yang mencurigai Terdakwa telah mengambil sapi selanjutnya melaporkannya ke pihak kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa mengambil Sapi milik Saksi Simin Sano Alias Baba Simi tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Simin Sano Alias Baba Simi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas yaitu Primair: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Subsidaire: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu, yang mana jika tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire, namun apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang ;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
4. Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Tmt.



5. Hewan Ternak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1 Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama ROIS DAUD Alias OIS yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

**Ad.2 Mengambil suatu barang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil suatu barang dalam ketentuan Pasal ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ketempat lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni, pada hari Rabu tanggal 30 bulan Januari tahun 2018, di sebuah kebun yang terletak di Desa Polohungo Kec.Dulupi Kab. Boalemo, Terdakwa telah mengambil seekor sapi betina warna abu-abu yang usianya sekitar 2 (dua) tahun milik Saksi Simin Sano Alias Baba Simi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pada tempat dan waktu sebagaimana tersebut di atas Terdakwa telah mengambil suatu barang yaitu 1 (satu) ekor sapi betina warna abu-abu yang usianya sekitar 2 (dua) tahun;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Tmt.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*mengambil suatu barang*” telah terpenuhi;

**Ad.3 Sebagian atau seluruhnya milik orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dalam ketentuan Pasal ini adalah bahwa barang tersebut bukan milik dari Terdakwa melainkan adalah milik dari orang lain meskipun hanya sebagaian atau keseluruhannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu 1 (satu) ekor sapi betina warna abu-abu yang usianya sekitar 2 (dua) tahun yang telah diambil oleh Terdakwa bukanlah milik dari Terdakwa tersebut, melainkan adalah milik dari Saksi Simin Sano Alias Baba Simi, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*sebagian atau seluruhnya milik orang lain*” telah terpenuhi;

**Ad.4 Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam ketentuan Pasal ini adalah adalah barang tersebut dimiliki oleh Terdakwa dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa mengambil sapi tersebut tanpa seijin ataupun tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi Simin Sano Alias Baba Simi, yang dilakukan Terdakwa dengan cara yakni, saat itu Terdakwa pergi ke kebun tempat sapi tersebut diikat untuk melihat situasi apakah pemilik sapi yakni Saksi Simin Sano Alias Baba Simi ada menjaga sapi atau tidak, namun oleh karena saat itu pemilik sapi masih ada, maka Terdakwa menunggunya sampai sekitar pukul 16 00 Wita;

Bahwa setelah pemiliknya yakni Saksi Simin Sano Alias Baba Simi pergi maka kemudian Terdakwa mengambil sapi tersebut dengan cara mencabut patok kayu yang tertanam di tanah dan terikat dengan tali sapi, selanjutnya Terdakwa melepaskan tali dari patok kayu lalu pergi membawa sapi tersebut;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Tmt.



Bahwa sapi tersebut rencananya Terdakwa akan bawa ke Desa Bongo III Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo untuk dijual, namun dalam perjalanan masyarakat Bongo IV yang mencurigai Terdakwa telah mencuri sapi selanjutnya melaporkannya ke pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pada tempat dan waktu sebagaimana tersebut di atas Terdakwa telah mengambil suatu barang yaitu 1 (satu) ekor sapi betina warna abu-abu yang usianya sekitar 2 (dua) tahun tanpa seijin ataupun sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi Simin Sano Alias Baba Simi, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang dan kepatutan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum*" telah terpenuhi;

**Ad.5 Hewan Ternak**

Menimbang bahwa hewan yang dimaksudkan disini adalah binatang yang memamah biak dan binatang yang berkuku ternak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu barang yang diambil oleh Terdakwa saat itu adalah 1 (satu) ekor sapi betina berwarna abu-abu yang usianya sekitar 2 (dua) tahun, yang mana secara umum sapi dikenal sebagai binatang ternak yang memamah biak, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Hewan Ternak*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Tmt.





Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi betina berumur sekitar 2 (dua) tahun berwarna abu-abu, oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan sapi tersebut adalah milik Saksi Simin Sano Alias Baba Simi maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Simin Sano Alias Baba Simi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **ROIS DAUD Alias OIS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Tmt.



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yakni 1 (satu) ekor sapi betina berumur sekitar 2 (dua) tahun berwarna abu-abu, dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Simin Sano Alias Baba Simi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019, oleh SURYAMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, FERDIANSYAH, S.H., dan, TOMI SUGIANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ARMAN SAID, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh DIDIN MUFTI. A. UTOMO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

FERDIANSYAH, S.H.

SURYAMAN, S.H.

TTD

TOMI SUGIANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

**Salinan Putusan ini sesuai aslinya**

TTD

**Pengadilan Negeri Tilamuta**

ARMAN SAID, S.H.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Tmt.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

**JAMES MOCHTAR MASILI,SH**

**NIP : 19720613 199303 1 004**

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Tmt.